

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
MOTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	5
5. Kajian Pustaka	7
6. Metode Penelitian	29
7. Sistematika Penulisan	32
BAB II DASAR KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN	
JAMINAN FIDUSIA ELEKTRONIK	33
1. Perkembangan Jaminan Fidusia	33
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris	38
a. Notaris Tidak Berwenang Mendaftarkan Jaminan Fidusia	38

b. Notaris Berwenang Melakukan Pendaftaran Karena Kebiasaan	50
c. Notaris Berwenang Melakukan Pendaftaran atas Dasar Kuasa .	52
d. Notaris Berwenang Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2000	54

BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PENDAFTARAN

JAMINAN FIDUSIA ELEKTRONIK	59
1. Tanggung Gugat Pejabat Umum dan Tanggung Gugat Pribadi	59
2. Tanggung Gugat Notaris	63

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	76
2. Saran	76

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN